

PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL TANAMAN PERTANIAN PADA DESA BONTO DAENG KECAMATAN ULUERE KABUPATEN BANTAENG

Nurhaera¹, Hasnawi Haris², Andika Wahyudi Gani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹nurhaera_hera@yahoo.com, ²hasnawi.haris@unm.ac.id

³andikawgani@unm.ac.id

Abstract: This study aims to determine the level of knowledge of the people of Bonto Daeng Village, Uluere District, Bantaeng Regency towards positive legal rules related to criminal acts of theft of agricultural crops and their prevention efforts. To achieve this goal, the researchers used data collection techniques through observation, questionnaires, interviews, and documentation. The data that has been obtained from the research results are processed using qualitative analysis to determine the level of knowledge of the people of Bonto Daeng Village, Uluere District, Bantaeng Regency towards positive legal rules related to criminal acts of theft of agricultural crops and their prevention efforts. The results show that (1) The level of knowledge The law of the people of Bonto Daeng Village, Uluere District, Bantaeng Regency is still categorized as low. This is influenced by the low level of public education and the level of self-confidence of the community who feel they are able to handle cases of theft of agricultural crops in their area. (2) The efforts made by law enforcement officers in preventing theft of agricultural crops in Bonto Daeng Village, Uluere District, Bantaeng Regency, there are two, namely preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Law Enforcement, Crime of Theft, Agricultural Crops

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terhadap aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian serta upaya pencegahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terhadap aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian serta upaya pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pengetahuan hukum masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng masih dikategorikan rendah. Hal tersebut di pengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta tingkat kepercayaan diri masyarakat yang merasa mampu menangani kasus pencurian hasil tanaman pertanian di daerahnya. (2) Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam pencegahan pencurian hasil tanaman pertanian pada Desa Bonto daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Hasil Tanaman Pertanian

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat menginginkan kedamaian dan ketentraman di wilayah tempat tinggalnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap daerah pasti ada permasalahan yang menghambat tercapainya perdamaian yang diinginkan

masyarakat. Ketertiban hukum yang lemah terkadang menjadi faktor gagalnya tercapainya perdamaian yang diinginkan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga penting dalam hal ini. Jika penegakan hukum di suatu daerah tegas dan diikuti serta dipatuhi oleh masyara-

kat sekitar, maka apa yang diinginkan dan dihapkan oleh masyarakat pasti akan tercapai dengan baik. Hukum di sini dijadikan sebagai pedoman utama bagi berbagai dinamika masyarakat.

Hakikat hukum adalah menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai kompas, baik dalam hukum itu sendiri maupun dalam penegakannya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki empat aparat penegak hukum yang disebut Catur Wangsa (Polisi, Kejaksaan, Hakim dan Pengacara). Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Selain itu, Jika kebenaran dan keadilan dijadikan sebagai kompas penegakan hukum, maka proses hukum akan berjalan secara objektif dan rasional, artinya ada tolak ukur yang jelas yang logis dan diterima oleh akal sehat dalam masyarakat. Hukum yang bersifat hukum harus mampu memberikan rasa aman, ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat.

Apabila berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu factor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kaidah hukum peraturan itu sendiri;
- b. Petugas atau penegak hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan
- d. Kesadaran masyarakat.

Penegakan hukum yang buruk akan mengakibatkan banyak kasus yang sangat meresahkan masyarakat. Berbagai jenis kejahatan sering terjadi di masyarakat. Salah satu kejahatan yang saat ini terjadi khususnya di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng adalah pencurian hasil pertanian yang sangat meresahkan masyarakat. Pencurian tanaman adalah kejahatan properti yang dapat menyebabkan kerusakan besar.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362 menegaskan bahwa: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”*.

Hal tersebut adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil, ini menunjukan bahwa pencurian adalah merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat berlaku positif materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan penggunaan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dalam penegakan hukum sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan maupun penertiban setelah terjadi pelanggaran, pelanggaran atau kehumasan yang baik dan adil menghambat pelaksanaan tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam masyarakat adalah kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang semakin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini sangat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut.

Selain itu, Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kabupaten Bantaeng mengenai pentingnya penegakan hukum mengakibatkan sering terjadinya kasus pencurian hasil tanaman pertanian. Yang dimana masyarakat lebih memilih menangani sendiri kasus pencurian ini dibandingkan melapor kepada pihak yang berwajib. Padahal penegakan hukum ini sangat penting karena kasus pencurian terhadap hasil perkebunan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak mengalami kerugian.

Di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ini pada umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani. Adanya kasus pencurian hasil tanaman pertanian ini mengakibatkan masyarakat mengalami banyak kerugian apalagi di tengah maraknya *Covid-19*.

Adapun yang menjadi titik perhatian dalam pembahasan penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ada 2 yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan yang bersumber dari lokasi penelitian. Sedangkan data sekun-

der yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, karya ilmiah dan lain-lainnya dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data observasi, wawancara (interview), dan Dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

PEMBAHASAN

A. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terhadap aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian.

Dalam suatu masyarakat yang merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dengan tujuan yang sama akan selalu terdapat suatu aturan-aturan yang harus senantiasa harus di taati oleh setiap orang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cicero *ubi societas Ibi Ius* (Dimana ada masyarakat disitu ada hukum).

Untuk menaati segala aturan-aturan hukum yang berlaku maka masyarakat tentunya harus terlebih dahulu mengetahui segala aturan yang telah ditetapkan. Jika aturan-aturan hukum yang telah diterapkan tidak diketahui oleh masyarakat maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tingkat pengetahuan hukum masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terhadap aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian dapat dikategorikan

rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi, jawaban dari angket yang diberikan serta jawaban dari hasil wawancara beberapa warga masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

Dilihat dari hasil angket yang telah dibagikan kepada 20 orang masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere berkaitan dengan pemahaman-pemahaman hukum hanya ada 30% yang memberikan jawaban ya dan selebihnya memberikan jawaban tidak. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat.

Faktor yang pertama yaitu mengenai tingkat pendidikan petani yang rendah sehingga penegakan hukum terkait kasus tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere tidak bisa atasi secara maksimal oleh pihak kepolisian setempat.

Kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat kepercayaan diri masyarakat yang merasa mampu menyelesaikan sendiri kasus tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian di daerah mereka tanpa sehingga merasa tidak perlu melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Selain merasa mampu menangani kasus tindak pidana pencurian tanaman pertanian masyarakat juga merasa bahwa jika kasus tersebut di laporkan kepada pihak yang berwajib maka akan melalui prosedur yang rumit sehingga proses penyelesaiannya akan lama.

Tetapi walaupun masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng memiliki pemahaman hukum yang kurang mengenai aturan-aturan hukum positif terkait tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian, mereka tetap melakukan berbagai upaya dalam mencegah terjadinya kasus tersebut. Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat.

B. Langkah yang dilakukan oleh aparat hukum dalam upaya pencegahan pencurian hasil tanaman pertanian pada Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah. Pencurian hasil tanaman pertanian dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Menghilangkan tindak pidana pencurian merupakan sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian tentang apa yang menjadi penyebab kasus pencurian hasil tanaman pertanian ini kerap kali terjadi di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere salah satunya di sebabkan oleh factor ekonomi dann dorongan atau tekanan sosial di masyarakat.

Adapun upaya dari pihak Kapolsek Uluere Kabupaten Bantaeng dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ada 2 yaitu:

1. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang di lakukan oleh seseorang. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Dalam upaya pencegahan ini masyarakat berperang penting, masyarakat dapat melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya tindak pidana pencurian melalui upaya sistem keamanan lingkungan. Dengan melakukan hal

ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polsek Uluere dalam meminimalisir kejahatan pencurian hasil tanaman pertanian adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patrol di daerah pertanian Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian agar sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib. Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Rusdi tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik daripada untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga sangatlah beralasan bila upaya preventif diutamakan oleh Polsek Uluere karena upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif.

2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Uluere Kabupaten Bantaeng telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pem-

binaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polsek Uluere Kabupaten Bantaeng selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian terhadap hasil tanamannya pertanian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif yang telah dilakukan oleh Polsek Uluere Kabupaten Bantaeng berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian hasil tanaman pertanian. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polsek Uluere Kabupaten Bantaeng dalam menangani kejahatan pencurian hasil tanaman pertanian pada Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng masih minim karena kasus ini masih sering terjadi.

Salah satu penghambat pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian hasil tanaman pertanian ini adalah kurangnya laporan dari masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng kepada Polsek. Masyarakat lebih memilih mencari tahu sendiri pelaku pencurian hasil tanaman pertanian ini dibandingkan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kapolsek.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Hasil Tanaman Pertanian Pada Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng maka diperoleh kesimpulan berikut:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng masih dikategorikan rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat khususnya petani yang masih rendah, selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri masyarakat yang merasa mampu menangani kasus

tindak pidana pencurian hasil tanaman pertanian di daerahnya.

2. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam pencegahan pencurian hasil tanaman pertanian pada Desa Bonto daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Upaya preventif, yaitu dengan pemberian himbauan pada masyarakat upaya lebih waspada terhadap pencurian hasil tanaman pertanian serta melakukan kegiatan patrol di daerah pertanian Desa Bonto daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.
 - b. Upaya refresif, yaitu pihak Polsek Uluere Kabupaten Bantaeng mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penyidikan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fadli, Muh. Dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Ub Press. Hadiyanto, Alwan dan Saragih, Yasmirah Mandasari. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna. Sumatra Utara.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Maju Mandar. Medan.
- Ishaq. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Rajawali Pers. Depok.
- Laurensius, Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Depublih Yogyakarta
- Purba, Deddy Wahyudi. Dkk. 2020. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sudaryono. Subakti, Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah Universitas Press Surakarta.
- Sugiarto, Umar Said. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Garafika. Jakarta.
- Sulistia, Teguh. Zurnetti, Aria. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suwendra, Wayan I. 2018. *Metodologi Penelitian ualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Kegamaan*. Nilacakra. Bandung.
- Suyito, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publish. Yogyakarta.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Djufri, Andi Takdir, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Polres Palopo*. 7(1).
- Lestari, Endang, Berchah Pitoewas, and Hermi Yanzi. "Sikap Masyarakat Terhadap Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5.5 (2017).